

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawajj*) bisa diartikan dengan *aqdu al- tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Adapun menurut syara', nikah adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata *nikah* (نكاح) artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³²

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-

³² Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 7.

laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³³

Dari pengertian di atas, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin atau keluarga sakinah.³⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya diatur dalam pasal 2 dan 3 yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁵

Kemudian menurut Islam, hidup berkeluarga harus berawal dengan pernikahan. Pernikahan itu sendiri merupakan upacara suci yang

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2012), 374

³⁴ *Undang-Undang Perkawinan*, UU No 1 tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), 7

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora Utama Press 1991/1992), 18

harus dihadiri oleh kedua calon pengantin, harus ada penyerahan dari pihak wali pengantin putri (*Ijab*), harus ada penerimaan dari pihak pengantin putra (*Qabul*) dan harus disaksikan oleh kedua orang saksi yang adil.³⁶

Pernikahan adalah awal terbentuknya suatu keluarga, yang merupakan bentuk lingkungan sosial terkecil dari kehidupan manusia.³⁷ Para ahli antropologi berpendapat bahwa keluarga sebagai satu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki manusia yakni sebagai makhluk sosial.

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.³⁸

Maka dalam kehidupan berkeluarga, pernikahan mendorong pasangan suami-istri untuk berusaha sekuat tenaga untuk saling mementingkan kewajibannya dalam rumah tangga atau keluarga, agar masing-masing anggota keluarga dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan lahir batin.³⁹

³⁶ Fuad Kauman dan Nipah, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), 2.

³⁷ Misbahul Huda, *Ummi inside inspirasi ibu cerdas untuk anak cerdas*, (Surabaya : matahari 2011), 3.

³⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), 33.

³⁹ Hasniah Hasan, *Keluarga Penghuni Surga* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004), 7.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Dapat diketahui tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabal fi'li*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratatan. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang di timbulkannya. Kerusakan yang di timbulkan perkara haram tentu lebih besar di banding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya.⁴⁰

Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *akhkamal khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan :

- a. *Nikah Wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. *Nikah Haram*. Nikah di haramkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 10.

- c. *Nikah Sunnah*. Nikah di sunnahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan diri dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak di ajarkan oleh Islam.
- d. *Nikah Mubah*, yaitu orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnyanya.⁴¹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik dari segi subjek maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum tersebut tidak sah dan statusnya batal demi hukum. Demikian pula menurut ulama Fiqh, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum.

Dalam Ensiklopedi hukum Islam dikemukakan bahwa rukun berasal dari bahasa Arab : *rakana*, *yarkunu*, *ruknan*, *warukunan* yang artinya tiang, sandaran, atau unsur. Rukun adalah suatu unsur yang

⁴¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 11.

tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya perbuatan tersebut (Djubaedah, 2010:90).

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan hukum tersebut juga dapat dibatalkan.

Akan tetapi dalam hal pelaksanaan ibadah *mahdloh*, syarat adalah merupakan faktor penentu sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Misalnya dalam pelaksanaan ibadah sholat, syaratnya adalah berwudlu terlebih dahulu. Dalam melaksanakan wudlupun wajib dipenuhi rukun dan syaratnya pula.

Berbeda halnya dengan perbuatan hukum dibidang *muamalah*, misalnya dalam munakahat atau perkawinan, antara rukun dan syarat perkawinan berakibat hukum yang berbeda dengan perbuatan atau pelaksanaan ibadah sholat, zakat, puasa dan haji. Dalam perkawinan, akibat hukum dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat hukumnya adalah perkawinan tersebut batal demi hukum tetapi jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Menurut Jumhur ulama' rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun rukun nikah adalah :

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan

- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat ijab kabul.

Dari lima rukun nikah tersebut, yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.⁴² Adapun syarat-syarat untuk mempelai laiki-laki adalah :

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c. Orangnyanya tertentu (jelas orangnya)
- d. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat untuk mempelai perempuan adalah :

- a. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
- b. Merdeka, atau kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya; dan
- d. Tidak sedang berihram.

Syarat-syarat wali adalah :

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnyanya

⁴² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, , 12.

- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat saksi adalah :

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas, tidak dipaksa
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Syarat-syarat shigat adalah shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.⁴³

4. Tujuan Perkawinan

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah karena perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

⁴³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 14.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabi'at manusia
- b. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Memperoleh keturunan yang sah
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab
- e. Membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang)
- f. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqon gholidon* sekaligus mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.

5. Hikmah Perkawinan

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat yang bertalian dengan perkawinan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat

maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantaranya ialah :

- a. Menghindari terjadinya perzinaan
- b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti aids
- d. Lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga
- e. Nikah merupakan setengah dari agama
- f. Menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan yaitu dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga,
- g. Masyarakat dan negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.⁴⁴

B. Perkawinan Adat Jawa

1. Upacara Perkawinan Adat Jawa

Perkawinan merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia dalam tata alam. Hal ini harus memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh tradisi untuk masuk ke dalam tata alam sakral (suci). Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama dan menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan merupakan penegasan dan pembaruan seluruh tata alam dari

⁴⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

seluruh masyarakat. Biasanya seluruh acara perkawinan, nikah dan *panggih*, berlangsung kurang lebih 60 hari, yaitu :⁴⁵

a. Nontoni

Yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya. Dilakukan oleh seorang *congkok* (wali) atau wakil dari keluarga pemuda yang akan mencari jodoh. Dalam hal ini dibicarakan sekitar kebutuhan untuk biaya perkawinan.

b. Meminang

Disebut juga melamar, setelah taraf *nontoni* berakhir, diteruskan dengan taraf meminang. Apakah rencana perkawinan dapat dilanjutkan atau tidak. Jika ternyata ada kecocokan, maka *congkok* meneruskan tugasnya untuk mengadakan perundingan lebih lanjut dengan istilah *ngebun-ebun esuk*, *anjejawah sonten*.

c. Peningset

Bila pinangan tersebut berhasil, diteruskan dengan upacara pemberian *peningset*. Biasanya berupa pakaian lengkap, kadang-kadang disertai cincin kawin (tukar cincin).

d. Serahan

Disebut *pasok tukon*, bila hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon pengantin putra memberikan hadiah kepada keluarga calon pengantin putri sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan kadang-kadang disertai sejumlah uang. Barang-barang dan uang tersebut dipergunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan

⁴⁵ Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1985), 16.

perkawinan nantinya.

e. Pingitan

Menjelang saat perkawinan, kurang lebih 7 hari sebelumnya, calon pengantin putri dilarang keluar rumah dan tidak boleh menemui calon pengantin putra dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa. Selama masa pingitan calon pengantin putri melulur seluruh badan.

f. Tarub

Seminggu sebelum upacara perkawinan dimulai, pihak calon pengantin putri memasang *tarub* (tenda) dan *tratak* (hiasan dengan macam-macam daun dan buah). Tempat yang perlu dipasang *tarub* yaitu bagian depan rumah, tempat pentas untuk macam-macam hiburan, di bagian depan dapur, di kanan kiri samping rumah. *Tarub* tersebut terbuat dari anyaman janur tua (daun kelapa) yang di anyam secara khusus dan khas. Anyaman tersebut dinamakan *betepe*. *Tarub* dapat dirancang sesuai dengan keadaan setempat, namun hiasan *tarub* harus memenuhi persyaratan yang disebut sarana *tarub* (*srana tarub*).

g. Siraman

Setelah upacara memandikan calon pengantin, calon pengantin putri di *paes* dilanjutkan dengan selamatan. Menjelang malam hari pengantin putri mengadakan malam *midodareni*.

h. Panggih

Setelah melaksanakan akad nikah, disusul dengan upacara

panggih yaitu pengantin putra dan pengantin putri dipertemukan secara adat. Setelah rombongan pengantin pria datang dengan membawa pisang *sanggan* yang berisi *gedang ayu*, *suruh ayu* yang melambangkan keinginan untuk selamat atau “*sedyo rahayu*”, ibu pengantin wanita menerima *sanggan* itu dan menyimpannya. Lalu di selenggarakan upacara serah terima disusul dengan upacara *Panggih*, yaitu dipertemukannya pengantin wanita dan pengantin pria.⁴⁶

1. Balangan Suruh
2. Ngidak Tigan
3. Singep Sindur
4. Sungkem Istri Kepada Suami
5. Nimbang
6. Kacar Kucur/Tampa Kaya
7. Dahar Klimah/Kepelan

i. Ngunduh Pengantin

2. Upacara Khusus dalam Perkawinan

Berikut ini upacara khusus yang dilakukan dalam tradisi perkawinan adat Jawa:

- a. Upacara langkahan
- b. Upacara tamplek punjen
- c. Perkawinan anak sulung
- d. Perkawinan antara perjaka dengan perawan
- e. Perkawinan antara saudara misan dan menurut silsilah pengantin

⁴⁶ Naniek Saryoto, *Tata Rias dan Adat Istiadat Pernikahan Surakarta Klasik Solo Puteri* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), 49.

- putri lebih tua
- f. Perkawinan antara saudara misan dan menurut silsilah pengantin pria lebih tua
 - g. Perkawinan antara perjaka dengan janda tanpa anak
 - h. Perkawinan antara perawan dengan duda tanpa anak.

C. Tradisi Perkawinan Islam

Perkawinan Islam memiliki tradisi tersendiri yang telah berkembang dalam masyarakat. Seperti halnya tradisi perkawinan pada zaman Rasulullah SAW diantaranya berkumpulnya para ibu dan wanita untuk merias mempelai wanita, mendandaninya, menghiburnya, serta mengajarnya bertakrama saat bertemu dengan suami sangatlah dianjurkan.

Dalam pesta perkawinan diperbolehkan menabuh rebana. Dianjurkan pula untuk mengumumkan perkawinan. Mendengarkan lagu dan pantun juga diperbolehkan. Demikian pula dibolehkan bagi para wanita untuk menjadi pengiring mempelai wanita.

Pada suatu hari Rasulullah SAW melihat rombongan wanita dan anak-anak sedang pergi menghadiri perkawinan. beliau pun berdiri bersyukur seraya bersabda, *“Ya Allah, kalian adalah termasuk orang-orang yang kucintai.”* (Al-Bukhori).

Namun kita harus tahu bahwa hiburan yang dilakukan harus dalam bingkai Islam, dan dalam koridor nilai-nilai luhur dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan pelanggaran etika-etika moral.

D. Pengertian ‘Urf

‘Urf secara mudah kita ungkapkan sebagai tradisi atau kebiasaan

yang dilakukan berulang-ulang adalah satu diantara dalil-dalil syara'. 'Urf digunakan untuk menentukan standar-standar buku dalam disiplin ilmu fiqh, dan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari *nash*.⁴⁷

Dalam disiplin/literatur ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (*al-'adah*) dan 'urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Kata 'urf berasal dari kata 'arafa yang mempunyai definisi kata *al-ma'aruf* yang berarti sesuatu yang dikenal dan diketahui.⁴⁸ Sedangkan kata adat berasal dari kata 'ad yang mempunyai definisi kata *al-'adah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).

Arti 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, 'urf ini sering disebut sebagai adat.⁴⁹

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, 'urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, tt., juz II), 828.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 363.

⁴⁹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma'* yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.⁵⁰

Musthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar Fiqih Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa '*urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*'. Suatu '*urf*' menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*urf*' bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas para ulama' Ushul Fiqih, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' adalah '*urf* bukan adat'.⁵¹

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

⁵¹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138-139.